

Tanggung Jawab Negara dalam Vaksinasi Covid-19 dan Sanksi Kepada Masyarakat

Novita Listyaningrum¹, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman², Rinda Philona³

¹Universitas 45 Mataram, ²IAHN Gde Pudja Mataram, ³Universitas 45 Mataram

Email : ¹ novitacece84@gmail.com, ² adedwilukman@gmail.com, ³ rindakhansa@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Apr 12th2021
Revised Apr 12th2021
Accepted May 26th2021
Published Agst 15th2021

Article of OSC 2021

Abstract

It is feared that the vaccination obligation declared by the World Health Organization (WHO) will become a ticking time bomb that will encourage people to be indifferent to the coronavirus-19 vaccine. Some people who refuse vaccination have expressed their opinion that the obligation to vaccinate is coercion and a violation of human rights. In addition, refusing vaccination is considered a violation of the integrity of one's body which is actually protected by Law Number 36 of 2009 concerning Health Article 5 paragraph (3) that: "Everyone has the right to independently and responsibly determine the health services needed for himself "The problems are sanctions for people who are not willing to be vaccinated and the responsibility of the state in implementing vaccinations for the community. The application of sanctions against people who do not want to be vaccinated is contrary to other laws and regulations, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on Health, and the Consumer Protection Act. The government's form of responsibility in terms of overcoming the corona virus-19 is to prepare vaccines for the community starting from procurement to the implementation of vaccinations.

Keywords: Responsibility, Vaccination, Corona Virus-19

Abstrak

Kewajiban vaksinasi yang dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) dikhawatirkan akan menjadi bom waktu yang mendorong orang-orang untuk bersikap acuh terhadap vaksin corona virus-19. Beberapa masyarakat yang menolak vaksinasi menyatakan pendapatnya bahwa kewajiban vaksinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu juga menolak vaksinasi dianggap sebagai pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (3) bahwa : "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya" Adapun permasalahannya adalah Sanksi kepada masyarakat yang tidak bersedia divaksinasi serta tanggung jawab negara dalam pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat. Penerapan sanksi terhadap masyarakat yang tidak ingin divaksin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Kesehatan, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal penanggulangan corona virus-19 adalah dengan menyiapkan vaksin untuk masyarakat mulai dari pengadaan sampai dengan pelaksanaan vaksinasi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Vaksinasi, Corona Virus-19



Copyright © 2021

PENDAHULUAN

Corona virus-19 (Covid-19) merupakan masalah serius di seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini, bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Bagaimana tidak, virus yang berasal dari salah satu provinsi di Tiongkok telah menyebar begitu cepat dan memiliki dampak yang luar biasa. Virus ini menyerang pernafasan manusia yang mengakibatkan demam tinggi sehingga memberikan dampak dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya telah merenggut korban jiwa yang tidak sedikit.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan telah menelan korban meninggal hingga 7.169 yang tersebar di 34 Provinsi (Kemenkes, 2020). Dampak lain juga sangat dirasakan adalah di bidang ekonomi yang begitu dirasakan oleh banyak pelaku ekonomi. Bagaimana perkembangan perekonomian dalam kurun periode tahun akhir 2019 dan sepanjang tahun 2020 menjadi momok bagi seluruh umat manusia di dunia (Nasution I.M.D.A. & Erlina, 2020). Hal ini dikarenakan banyak perusahaan mulai goyah (daya beli masyarakat menurun), pertumbuhan ekonomi melemah, penurunan ekspor maupun impor, bahkan yang lebih parah dalam berbagai media ada yang memprediksi akan adanya resesi global yang lebih parah dari pada krisis keuangan global tahun 2008. Selain beberapa dampak di atas, dampak lainnya adalah membludaknya angka pengangguran karena dirumahkan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka pemerintah mengambil langkah-langkah/upaya dengan membuat kebijakan untuk menanggulangi dampak corona virus-19 tersebut. Kebijakan tersebut antara lain semi *lockdown* yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona virus-19. Selain itu, *social distancing*, *physical distancing* juga merupakan pemberlakuan kebijakan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan Maret 2020 (Wardoyo, 2020), yang dilakukan sebagai bentuk himbauan dari presiden, pimpinan lembaga negara, tokoh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan ampuh menanggulangi penyebaran Covid-19, namun demikian faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut relative masih rendah (Thorik, 2020).

Upaya lain yang hingga saat ini dilakukan penanggulangan penyebaran Corona virus-19 adalah melalui riset untuk menghasilkan vaksin. Hampir diseluruh Negara sedang gencar untuk bisa memproduksi vaksin, karena dapat menekan tingginya angka corona virus-19 juga dapat meningkatkan perekonomian suatu Negara dengan nilai jual yang tinggi.

Untuk mengendalikan corona virus-19 Indonesia telah memprogramkan vaksinasi guna menekan tingginya angka penyebaran corona virus-19. Berbagai Informasi yang kurang valid tentang dampak dari pemberian vaksin, dapat membuat masyarakat panik karenabekerjanya vaksin tersebut berkaitan dengan kekebalan tubuh manusia terhadap corona virus-19.

Secara hukum vaksin merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan jika menolak untuk melakukan vaksin, akan dikenakan sanksi berupa pidana denda dan penjara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 93 yaitu “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- Juta.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan tidak mengatur perihal sanksi terhadap masyarakat yang menolak untuk di vaksin (Perpres, 2019).

Begitupun dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang juga dalam aturan tersebut tidak menerangkan adanya sanksi maupun denda terkait penolakan sanksi. Akan tetapi, didalam perubahan yaitu pada Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), yaitu: Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A huruf (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang wabah penyakit menular.

Walaupun demikian, kewajiban vaksinasi menurut WHO dikhawatirkan menjadi bom waktu bagi masyarakat yang menolak di vaksinasi. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya kewajiban vaksinasi merupakan suatu desakan terhadap pribadi masyarakat tersebut karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya” (UU Kesehatan, 2009).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara dalam hal ini sebagai pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam penanganan corona virus-19 di Indonesia melalui penerapan sanksi terhadap penolakan vaksinasi.

METODOLOGI

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Sanksi dalam Vaksinasi Corona Virus-19

Vaksinasi Corona Virus-19 menjadi kewajiban bagi masyarakat yang telah ditentukan oleh pemerintah serta dikenakan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi tersebut. Penolakan vaksinasi tersebut dianggap tidak patuh atau tidak tunduk terhadap aturan pemerintah dalam hal pelaksanaan kekarantinaan kesehatan. Seperti yang tertuang dalam pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang mengatur ketentuan pidana yaitu “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paing banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Walaupun vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran corona virus-19 namun perlu di ingat bahwa vaksinasi juga dibutuhkan untuk menambah imunitas pada tubuh agar dapat mencegah masuknya corona virus-19 dengan tujuan agar virus ini segera musnah dan berakhir.

Vaksinasi merupakan wujud pemenuhan kewajiban pemerintah untuk melindungi kesehatan publik. Mendapatkan vaksinasi merupakan bagian dari hak atas kesehatan warga negara sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM, 1999).

Meskipun demikian, *World Health Organization* (WHO) menyatakan mewajibkan vaksinasi justru akan menjadi bumerang yang memicu orang-orang untuk bersikap antipati terhadap vaksin COVID-19. Sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vaksinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”). Selain itu, juga dianggap sebagai pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

Pasal 8 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa : “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”.

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”

Namun patut dicatat, terdapat pengecualian Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni hak untuk menerima atau menolak tersebut tidak berlaku padapenderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Atas dasar pertimbangan tersebut, sebaiknya pemidanaan untuk orang yang menolak vaksin ditiadakan. Dengan adanya Pemidanaan akan menimbulkan resiko penolakan masyarakat yang mengakibatkan program penanggulangan terhadap corona virus ini menjadi terhambat. Pemidanaan sebaiknya dihindari bila masih ada langkah lain yang bisa dilakukan untuk memacu masyarakat mengikuti program kesehatan seperti kegiatan vaksinasi ini demi kepentingan masyarakat itu sendiri (kesehatan publik).

Masyarakat Indonesia memiliki hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 4 huruf b bahwa : “Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sehingga harus dipastikan bahwa vaksin yang akan diberikan wajib memenuhi standar keamanan, yang berakibat pada orang yang mendapat vaksin dijamin keselamatan hidupnya serta efektif memberikan kekebalan pada masyarakat dari penularan COVID-19”. Namun bila di kaitkan dengan ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang menyatakan bahwa: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana, yakni

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Aturan itu terdapat pada Pasal 93 Undang-undang No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi: Setiap orang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas menunjukkan hal yang saling bertentangan, alias terjadi disharmonisasi dan sinkronisasi. Hal ini membuat permasalahan baru yaitu , apakah prosedur penyusunan pembentukan kedua perundang-undangan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku , sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No.12 Tahun 2011 juncto Undang-undang No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam pembentukannya harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi baik horizontal maupun vertikal, maupun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tampaknya penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut diatas belum dilakukan secara teliti. Untuk itu, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut perlu ditinjau ulang.

2. Tanggung Jawab Negara Dalam Vaksinasi Corona Virus-19

a. Pengadaan Vaksin Corona Virus-19

Sebagai bentuk perwujudan Negara Indonesia dengan memberikan vaksin corona virus-19 adalah tanggung jawab pemerintah sesuai dengan tujuan Negara yang bisa kita temukan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) alinea ke-empat yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Indonesia tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Pengadaan vaksin corona virus-19 berdasarkan Peraturan Presiden No.14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa “Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19”. Sedangkan dalam pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa “Pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. Penyediaan Vaksin corona virus-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan
- b. Distribusi Vaksin corona virus-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Dalam pasal 3 ayat (2) dikatakan bahwa “Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit *syringe*, kapas alkohol, alat pelindung diri (*face shield*, *hazmat*, sarung tangan, dan masker bedah), *cold chain*, cadangan sumber daya listrik (*genset*), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (*safety box*), dan cairan anti septic berbahan dasar alkohol.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) bahwa “Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan melalui : a) Penugasan kepada

Badan Usaha Milik Negara; b) Penunjukkan langsung Badan Usaha Penyedia; dan/atau; c) Kerjasama dengan Lembaga/Badan Internasional. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa “Kerjasama dengan Lembaga/Badan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19”.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada PT.Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Jenis dan jumlah untuk pengadaan Vaksin COVID-19 melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (ayat 2). Penugasan kepada PT. Bio Farma (Persero) yaitu PT. Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.

PT Bio Farma (Persero dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan usaha dan/atau lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pengadaan Vaksin COVID-19; dan menetapkan ketentuan kerjasama pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dengan tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan.

Ketentuan pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Dalam ayat (2) dikatakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Sedangkan dalam ayat (3) dikatakan bahwa Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel dan tidak ada konflik kepentingan.

Berkaitan dengan keadaan kahar (*force majeure*), Pasal 11 menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama, dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam pengadaan Vaksin COVID-19 dapat dihentikan.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan vaksin COVID-19 termasuk penyerahan Vaksin COVID-19.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) diatur dalam kontrak atau kerjasama.

Berdasarkan pasal 11 A dikatakan bahwa :

- (1) Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik Negara, penunjukkan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan Internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (*safety*), mutu (*quality*) dan khasiat (*efficacy*)/imunogenisitas.
- (2) Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan/atau cara distribusi obat yang baik.
- (3) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pada saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan, Pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal masih terdapat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang pengadaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, Pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian/kontrak.

Berdasarkan pasal 11 B dikatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan vaksin COVID-19 melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, penunjukan langsung badan usaha penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan kerjasama dengan lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Dalam hal Fasilitas Fiskal dalam pasal 12 dikatakan bahwa, Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa : a) Fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan b) Fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (UU Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), 2020).

b. Pelaksanaan Vaksinasi

Pandemi Corona Virus-19 menjadi permasalahan yang dialami hampir di semua Negara, tidak terkecuali Indonesia. Atas dasar hal tersebut Indonesia memiliki tanggung jawab dalam hal menanggapi dengan berbagai upaya dan kebijakan yang dikeluarkan. Peter Salim mengungkapkan bahwa terminologi tanggung jawab dalam khazanah ilmu hukum ada tiga hal yakni, *liability*, *responsibility*, dan *accountability*. Pertama, *liability* yang merupakan pertanggung jawaban hukum yang dituangkan kedalam bentuk berupa tanggungjawab perdata. Kedua, *responsibility*, yaitu kemampuan berupa tindakan dalam menanggapi suatu permasalahan, atau dengan kata lain “ikut memikul beban”. Ketiga, *accountability* yang sering dikaitkan dengan masalah keuangan atau terkait permasalahan kepercayaan suatu lembaga/instansi tertentu. Maksud dari tanggung jawab pada konteks artikel ini terkait dengan tanggung jawab yang ketiga yakni *responsibility* dalam kaitannya dengan pandemi dan pemenuhan vaksin corona virus-19.

Pelaksanaan vaksinasi corona virus-19 tertuang jelas di dalam Pasal 13 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) yaitu :

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan;
- (2) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan :
 - a. Kriteria dan Prioritas Penerima Vaksin;
 - b. Prioritas Wilayah Penerima Vaksin;
 - c. Jadwal dan Tahapan Pemberian Vaksin; dan
 - d. Standar Pelayanan Vaksinasi.
- (3) Kementerian Kesehatan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sebagaimana tertera dalam pasal 13 A bahwa :

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mematuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrative, berupa :
 - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan social atau bantuan social;
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - c. Denda.

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13 B menyatakan bahwa “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Berkaitan dengan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu. Sedangkan dalam ayat (2) nya dikatakan bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
- b. Tempat vaksinasi;
- c. Logistic/transportasi;
- d. Gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk *buffer* persediaan/*stock piling*;
- e. Keamanan dan/atau
- f. Sosialisasi dan penggerakan masyarakat.

Ayat 3 nya mengatakan bahwa gudang dan alat penyimpanan vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memiliki sertifikat cara distribusi obat yang baik atau instalasi farmasi pemerintah.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) dalam Peraturan Presiden tersebut dikatakan bahwa Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19. Sedangkan dalam ayat (2) dikatakan bahwa pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Nasional, Komite Daerah, dan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 A bahwa :

- (1) Dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi.
- (2) Pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.

- (4) Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan;
- a. Untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b. Untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara.
- (5) Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (6) Dalam hal hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 15 B dikatakan bahwa :

- (1) Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan cacat atau santunan kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Menurut Pasal 17 terkait Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada :

- (1) Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak (UU Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 2020).

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan sanksi terhadap masyarakat yang tidak ingin divaksin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Perlindungan Konsumen bahkan Undang-undang Cipta Kerja. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dan pencegahan corona virus-19 tersebut mengalami benturan dan juga dissinkronisasi serta disharmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal antara aturan yang satu dengan aturan yang lain.

- b. Bentuk tanggung jawab pemerintah adalah menyiapkan vaksin untuk masyarakat, terlepas apakah masyarakat tersebut bersedia atau tidak divaksinasi. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) telah dijelaskan mengenai peran pemerintah baik dalam pengadaan maupun pelaksanaan vaksinasi.

2. Saran

- a. Pemerintah perlu meninjau secara yuridis terkait keberadaan Undang-undang tentang Keekarantinaan Kesehatan, tentang Perlindungan Konsumen, dan juga Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara sinkronisasi dan harmonisasi.
- b. Pemerintah perlu mendorong bagi para peneliti untuk berupaya melakukan yang terbaik agar dapat menemukan vaksin corona virus-19, yang akhirnya Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk banyak tidak menjadi pasar. Jika pun pada akhirnya vaksin tersebut berhasil ditemukan dari pihak luar negeri, penerapan lisensi wajib ataupun pengungkapan rahasia dagang merupakan langkah yang tepat.

REFERENSI

- Kementerian Kesehatan. (2020). *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona viruses Disease (Covid-19)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Erlina, Iskandar Muda Dito Aditia Darma Nasution. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, Volume 5 Nomor 2. Halaman 212-224.
- Hadiwardoyo Wibowo. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business & Entrepreneurship*. Volume 2 Nomor 2. Halaman 83-92
- Thorik Sylvia Hasanah. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*. Volume 4 Nomor 1. Halaman 115-120
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang RI No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Presiden No.14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

